



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sandi Alias Ajik Bin Ruslan;
2. Tempat lahir : Lainungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kamojang Kel. Kenali Asam Atas Kec. Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Fajrianty Pratidina Rosul, S.H., dan Ahmad Nur Ihsan Hidayat, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rappang dibawah register Nomor 40/S.K/II/2024/PN Sdr, tanggal 7 Februari 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI Alias AJIK Bin RUSLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana permufakatan jahat menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SANDI Alias AJIK Bin RUSLAN selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir pil logo chanel warna krem dengan berat awal 1,9880 gram setelah dilakukan pemeriksaan labfor tersisa 3 (tiga) butir dengan berat akhir 1,4910 gram
 - 1 (satu) butir pil logo kerrang warna biru dengan berat awal 0,3186 gram setelah dilakukan pemeriksaan labfor tersisa ½ (setengah) butir dengan berat akhir 0,1593 gram

(Dipergunakan untuk perkara BUDI ALIAS SULUNG BIN JANGGO TAPPPA)

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merek OPPO Tipe A9 warna Biru

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam
(Dirampas untuk Negara)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SANDI Alias AJIK Bin RUSLAN tidak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SANDI Alias AJIK Bin RUSLAN dari dakwaan primair pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SANDI Alias AJIK Bin RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI Alias AJIK Bin RUSLAN yang putusannya lebih ringan dari tuntutan pidana jaksa penuntut umum.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SANDI Alias AJIK Bin RUSLAN bersama-sama saksi ALIEF SALNI Alias ALIEF Bin SALGENA M (diperiksa dan diadili pada berkas perkara lain) bersama-sama dengan saksi BUDI ALIAS SULUNG BIN JANGGO TAPPPA (diperiksa dan diadili pada berkas perkara lain), pada hari selasa tanggal 19 September 2023 Pukul 21.30 atau pada waktu lain dalam bulan september tahun 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Tanru Tedong Kel.Kanyuara Kec. Maritengngae kabupaten Sidrap atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jl. Poros Tanru tedong Kel. Kanyuara Kec. Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi YAN TANDI ALLA dan saksi SOEPARMAN ISMAIL (yang merupakan anggota kepolisian Polda Sul-Sel) berhasil melakukan penangkapan terhadap ALIEF SALNI Alias ALIEF Bin SALGENA M (diperiksa dan diadili di berkas perkara lain) yang ditemukan pada diri terdakwa berupa narkotika jenis ekstasi dan dari hasil interogasi serta pemeriksaan menjelaskan bahwa narkotika jenis ekstasi berlogo chanel warna krem tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yaitu terdakwa yang diketahui keberadaan nya di Provinsi Jambi. Selanjutnya atas dasar informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 saksi YAN TANDI ALLA dan saksi SOEPARMAN ISMAIL melakukan pengembangan dengan berangkat ke Provinsi Jambi untuk melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Kemudian pada keesokan hari nya saksi YAN TANDI ALLA dan saksi SOEPARMAN ISMAIL berhasil memancing terdakwa dengan cara memesan makanan yang terdakwa jual melalui online dan meminta untuk diantarkan ke Jl. Soekarno Hatta Kel. The hok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi. Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB tepat dipinggir jalan saksi YAN TANDI ALLA dan saksi SOEPARMAN ISMAIL melakukan penangkapan pada diri terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A9 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam. Selanjutnya dilakukan interogasi lalu terdakwa membenarkan bahwa narkotika jenis ekstasi yang ditemukan pada diri saksi ALIEF adalah benar berasal dari terdakwa yang dilakukan dengan cara
- Bahwa pada bulan September tahun 2023 saksi ALIEF menelfon terdakwa untuk memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) butir namun terdakwa hanya memiliki 4 (butir) ekstasi selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi ALIEF lalu saksi ALIEF melakukan transfer kepada terdakwa sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ke akun Dana terdakwa an Hendra. Kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa lalu mengirimkan Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 4 (empat) butir pil logo chanel warna krem kepada saksi ALIEF di Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan jasa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman TIKI yang dibungkus paket seperti dokumen yang mana alur pengirimannya yaitu dari Provinsi Jambi ke Kabupaten Sidenreng Rappang namun sebelumnya paket tersebut transit di Kota Makassar kemudian diterima oleh seseorang yang merupakan kurir terdakwa kemudian paket tersebut ditempelkan di Kampung Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, tepatnya di pinggir jalan. Bahwa adapun terdakwa memperoleh narkotika jenis ekstasi tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saksi BUDI alias SULUNG Bin JANGGO TAPPA (diperiksa dan diadili di berkas perkara lain) pada bulan September 2023 yang dibeli dengan harga Rp. 230.000/butirnya dan narkotika tersebut diterima oleh terdakwa dari BUDI alias SULUNG Bin JANGGO di daerah Jelutung Kota Jambi

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab. : 4057/ NNF/IX/ 2023, tanggal 25 September 2023 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk dengan kesimpulan berupa :

- 4 (empat) butir pil logo chanel warna krem dengan berat awal 1,9880 gram setelah dilakukan pemeriksaan labfor tersisa 3 (tiga) butir dengan berat akhir 1,4910 gram
- 1 (satu) butir pil logo kerrang warna biru dengan berat awal 0,3186 gram setelah dilakukan pemeriksaan labfor tersisa ½ (setengah) butir dengan berat akhir 0,1593 gram

- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SANDI Alias AJIK Bin RUSLAN bersama-sama saksi ALIEF SALNI Alias ALIEF Bin SALGENA M (diperiksa dan diadili pada berkas perkara lain) bersama-sama dengan saksi BUDI ALIAS SULUNG BIN JANGGO TAPPPA (diperiksa dan diadili pada berkas perkara lain), pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Pukul 21.30 atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Tanru Tedong Kel.Kanyuara Kec. Maritengngae kabupaten Sidrap atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jl. Poros Tanru tedong Kel. Kanyuara Kec. Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi YAN TANDI ALLA dan saksi SOEPARMAN ISMAIL (yang merupakan anggota kepolisian Polda Sul-Sel) berhasil melakukan penangkapan terhadap ALIEF SALNI Alias ALIEF Bin SALGENA M (diperiksa dan diadili di berkas perkara lain) yang ditemukan pada diri terdakwa berupa narkoba jenis ekstasi dan dari hasil interogasi serta pemeriksaan menjelaskan bahwa narkoba jenis ekstasi berlogo chanel warna krem tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yaitu terdakwa yang diketahui keberadaannya di Provinsi Jambi. Selanjutnya atas dasar informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 saksi YAN TANDI ALLA dan saksi SOEPARMAN ISMAIL melakukan pengembangan dengan berangkat ke Provinsi Jambi untuk melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya saksi YAN TANDI ALLA dan saksi SOEPARMAN ISMAIL berhasil memancing terdakwa dengan cara memesan makanan yang terdakwa jual melalui online dan meminta untuk diantarkan ke Jl. Soekarno Hatta Kel. The hok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi. Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB tepat dipinggir jalan saksi YAN TANDI ALLA dan saksi SOEPARMAN ISMAIL melakukan penangkapan pada diri terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A9 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam. Selanjutnya dilakukan interogasi lalu terdakwa membenarkan bahwa narkoba jenis ekstasi yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan pada diri saksi ALIEF adalah benar milik terdakwa yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada bulan september tahun 2023 saksi ALIEF menelfon terdakwa dengan maksud menginginkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) butir namun terdakwa hanya memiliki 4 (butir) ekstasi selanjutnya barang tersebut yang berada dibawah kekuasaan terdakwa mengirimkan Narkoba Jenis Ekstasi sebanyak 4 (empat) butir pil logo chanel warna krem kepada saksi ALIEF di Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan jasa pengiriman TIKI yang dibungkus paket seperti dokumen yang mana alur pengirimannya yaitu dari Provinsi Jambi ke Kabupaten Sidenreng Rappang namun sebelumnya paket tersebut transit di Kota Makassar kemudian diterima oleh seseorang kemudian paket tersebut ditempelkan di Kampung Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, tepatnya di pinggir jalan. Bahwa adapun terdakwa memperoleh narkoba jenis ekstasi tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saksi BUDI alias SULUNG Bin JANGGO TAPPA (diperiksa dan diadili di berkas perkara lain) pada bulan September 2023 di daerah Jelutung Kota Jambi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab. : 4057/ NNF/IX/ 2023, tanggal 25 September 2023 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk dengan kesimpulan berupa :
 - 4 (empat) butir pil logo chanel warna krem dengan berat awal 1,9880 gram setelah dilakukan pemeriksaan labfor tersisa 3 (tiga) butir dengan berat akhir 1,4910 gram
 - 1 (satu) butir pil logo kerrang warna biru dengan berat awal 0,3186 gram setelah dilakukan pemeriksaan labfor tersisa ½ (setengah) butir dengan berat akhir 0,1593 gram
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Soeparman Ismail, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa kronologi penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa berawal dari pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Alief dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi. Setelah penangkapan Saksi Alief dan diinterogasi, Saksi Alief menyampaikan jika dirinya memperoleh narkotika jenis ekstasi dari Terdakwa. Saksi bersama tim menghubungi Terdakwa dengan berpura-pura ingin membeli ayam geprek. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi bersama tim langsung menangkap dan menginterogasi Terdakwa. Terdakwa diperlihatkan foto narkotika jenis ekstasi, Riwayat panggilan Terdakwa dan Saksi Alief dari handphone Saksi Alief dan Terdakwa membenarkan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Budi memperoleh narkotika jenis ekstasi tersebut dari Jumadil alias Tekuy di Jelatung Kota Jambi. Seseorang yang dikenalkan oleh Saksi Budi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan terhadap perkara ini dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Budi;
- Bahwa ada transaksi antara Terdakwa dengan Saksi Alief pada tanggal 19 September 2023;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah mengirim narkotika jenis ekstasi ke Sidenreng Rappang lalu Terdakwa memperlihatkan bukti transaksi melalui aplikasi DANA;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yakni handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sopir Mobil dan Saksi Alief;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Alief membeli narkoba jenis ekstasi jenis ekstasi kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis ekstasi melalui telepon kemudian Saksi Alief mengirimkan sejumlah uang pembelian narkoba jenis ekstasi tersebut melalui aplikasi DANA lalu Terdakwa mengirimkan narkoba jenis ekstasi ke Makassar dan diterima oleh supir mobil yang selanjutnya diarahkan oleh Terdakwa untuk menempel narkoba jenis ekstasi tersebut di daerah Lainungan kemudian Saksi Alief mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ekstasi yang Saksi Alief pesan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) butir tablet warna krem berlogo channel seharga Rp3.300.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengakui pengiriman uang pembelian narkoba jenis ekstasi tersebut melalui aplikasi DANA sejumlah seharga Rp3.300.000,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas penjualan narkoba jenis ekstasi tersebut namun menurut Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi Budi memperoleh narkoba jenis ekstasi tersebut dari Tekuy seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Budi telah melakukan transaksi narkoba jenis ekstasi di Sidenreng Rappang beberapa kali karena sebelum penangkapan, Terdakwa dan Saksi Budi telah beberapa kali mengirim narkoba jenis ekstasi ke Sidenreng Rappang bahkan beberapa hari sebelum penangkapan Terdakwa dan Saksi Budi telah mengirim lagi narkoba jenis ekstasi ke Sidenreng Rappang;
- Bahwa peran Saksi Budi dan Terdakwa dalam transaksi narkoba jenis ekstasi yang dipesan oleh Saksi Alief yakni bersama-sama menyediakan narkoba jenis ekstasi. Saksi Budi mengenalkan Terdakwa kepada Tekuy untuk memesan narkoba jenis ekstasi selanjutnya pada saat narkoba jenis ekstasi tersebut ada, Terdakwa bersama Saksi Budi pergi mengambilnya dari Tekuy;
- Bahwa tidak ada narkoba jenis ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan hanya ditemukan handphone yang digunakan berkomunikasi terkait narkoba jenis ekstasi tersebut yang disita;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdr



- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat penangkapan hanya saja Terdakwa tidak terbuka memberikan penjelasan pada saat diinterogasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Yan Tandi Alla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa kronologi penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa berawal dari pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Alief dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi. Setelah penangkapan Saksi Alief dan diinterogasi, Saksi Alief menyampaikan jika dirinya memperoleh narkoba jenis ekstasi dari Terdakwa. Saksi bersama tim menghubungi Terdakwa dengan berpura-pura ingin membeli ayam geprek. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi bersama tim langsung menangkap dan menginterogasi Terdakwa. Terdakwa diperlihatkan foto narkoba jenis ekstasi, Riwayat panggilan Terdakwa dan Saksi Alief dari handphone Saksi Alief dan Terdakwa membenarkan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Budi memperoleh narkoba jenis ekstasi tersebut dari Jumadil alias Tekuy di Jelatung Kota Jambi. Seseorang yang dikenalkan oleh Saksi Budi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan terhadap perkara ini dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Budi;
- Bahwa ada transaksi antara Terdakwa dengan Saksi Alief pada tanggal 19 September 2023;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah mengirim narkoba jenis ekstasi ke Sidenreng Rappang lalu Terdakwa memperlihatkan bukti transaksi melalui aplikasi DANA;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yakni handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sopir Mobil dan Saksi Alief;
- Bahwa Saksi Alief membeli narkoba jenis ekstasi jenis ekstasi kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa dan memesan



narkotika jenis ekstasi melalui telepon kemudian Saksi Alief mengirimkan sejumlah uang pembelian narkotika jenis ekstasi tersebut melalui aplikasi DANA lalu Terdakwa mengirimkan narkotika jenis ekstasi ke Makassar dan diterima oleh supir mobil yang selanjutnya diarahkan oleh Terdakwa untuk menempel narkotika jenis ekstasi tersebut di daerah Lainungan kemudian Saksi Alief mengambil narkotika jenis ekstasi tersebut;

- Bahwa narkotika jenis ekstasi yang Saksi Alief pesan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) butir tablet warna krem berlogo channel seharga Rp3.300.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengakui pengiriman uang pembelian narkotika jenis ekstasi tersebut melalui aplikasi DANA sejumlah seharga Rp3.300.000,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas penjualan narkotika jenis ekstasi tersebut namun menurut Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi Budi memperoleh narkotika jenis ekstasi tersebut dari Tekuy seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Budi telah melakukan transaksi narkotika jenis ekstasi di Sidenreng Rappang beberapa kali karena sebelum penangkapan, Terdakwa dan Saksi Budi telah beberapa kali mengirim narkotika jenis ekstasi ke Sidenreng Rappang bahkan beberapa hari sebelum penangkapan Terdakwa dan Saksi Budi telah mengirim lagi narkotika jenis ekstasi ke Sidenreng Rappang;
- Bahwa peran Saksi Budi dan Terdakwa dalam transaksi narkotika jenis ekstasi yang dipesan oleh Saksi Alief yakni bersama-sama menyediakan narkotika jenis ekstasi. Saksi Budi mengenalkan Terdakwa kepada Tekuy untuk memesan narkotika jenis ekstasi selanjutnya pada saat narkotika jenis ekstasi tersebut ada, Terdakwa bersama Saksi Budi pergi mengambilnya dari Tekuy;
- Bahwa tidak ada narkotika jenis ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan hanya ditemukan handphone yang digunakan berkomunikasi terkait narkotika jenis ekstasi tersebut yang disita;



- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat penangkapan hanya saja Terdakwa tidak terbuka memberikan penjelasan pada saat diinterogasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Budi Alias Sulung Bin Janggo Tappa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Gerbang IV Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi atas pengembangan tertangkapnya terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ekstasi yang diamankan pada saksi Alief adalah narkoba jenis ekstasi yang dibeli oleh saksi dan terdakwa dari lelaki Tekuy 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa adapun cara saksi dan terdakwa membeli paket ekstasi tersebut dengan cara terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan jika ada yang ingin dicarikan narkoba jenis ekstasi. Kemudian terdakwa menarik uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan menghampiri saksi di rumahnya. Setelah itu saksi mengarahkan terdakwa ke rumah lelaki Tekuy lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saksi yang mana Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) guna membeli narkoba jenis ekstasi sedangkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk saksi lalu saksi menyerahkan uang kepada lelaki Tekuy sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menerima 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi berupa 4 (empat) butir tablet warna krem berlogo channel dan 1 (satu) butir tablet warna biru berlogo kerrang dari lelaki Tekuy setelah itu terdakwa mengantarkan saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dikirimkan ke siapa narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah kedua kalinya mengambil paket narkoba jenis ekstasi dari lelaki Tekuy, untuk pesanan ekstasi yang lain saksi dan terdakwa pernah mengambil narkoba jenis ekstasi sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir;
- Bahwa saksi telah bertransaksi narkoba jenis ekstasi sejak bulan September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti handphone digunakan untuk menghubungi terdakwa dan lelaki Tekuy terkait transaksi narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada izin atas narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan saksi yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak benar, karena pada saat saksi di periksa saksi dalam tekanan;
- Bahwa pada saat saksi di periksa oleh Penyidik Kepolisian, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Alief Salni Alias Alief Bin Salgena M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jl. Poros Tanru Tedong Kelurahan Kanyuara Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang terkait penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya lelaki indra menghubungi Saksi memesan 5 (lima) butir tablet narkoba jenis ekstasi narkoba kepada Saksi seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu lelaki indra mengirimkan sejumlah uang tersebut ke nomor dana yang disediakan oleh saksi dan disepakati nantinya akan bertemu di Jalan Poros Tanru Tedong Kelurahan Kanyuara Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa setelah menerima pesanan tersebut, saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis ekstasi, namun terdakwa saat itu bilang sedang kosong. Kemudian saksi menghubungi lelaki Tinton dan menanyakan ketersediaan narkoba jenis ekstasi tersebut lalu lelaki Tinton menyanggupi permintaan saksi dan sepakat bertemu di rumahnya. Lalu saksi mengirimkan uang sejumlah seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening lelaki Tinton, lalu saksi pun pergi ke rumah lelaki Tinton untuk menemui serta mengambil pesanan narkoba jenis ekstasi berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi 4 (empat) butir tablet warna krem berlogo channel dan 1 (satu) butir tablet warna biru berlogo kerrang dari lelaki Tinton. Setelah mengambil pesannya tersebut,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi pergi ke tempat pertemuan yang disepakati dengan lelaki indra, saat tiba Saksi langsung menghampiri mobil dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 4 (empat) butir tablet warna krem berlogo channel dan 1 (satu) butir tablet warna biru berlogo kerang kemudian saksi diamankan serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi tipe 9A warna hitam yang digunakan saksi untuk menghubungi terdakwa dan lelaki Tintong;

- Bahwa lelaki Tintong mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dari terdakwa, namun lelaki Tintong masih DPO sedangkan terdakwa berhasil diamankan dan dituntut secara terpisah;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari selisih harga narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah lama berteman lama dengan terdakwa dan lelaki Tintong, dan mengetahui jika mereka terlibat jual beli narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa saksi tidak ada izin atas narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan saksi yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak benar, karena pada saat saksi di periksa saksi dalam tekanan;
- Bahwa pada saat saksi di periksa oleh Penyidik Kepolisian, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi Sandi menjual narkotika jenis ekstasi 1 (satu) bulan sebelum saksi di tangkap;
- Bahwa saksi tahu kalau tintong (DPO) menjual narkotika jenis ekstasi karena saksi satu kampung dengan tintong (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi atas pengembangan tertangkapnya saksi Alief;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan petugas kepolisian menghubungi Terdakwa dengan berpura-pura ingin membeli ayam geprek. Setelah bertemu dengan Terdakwa, petugas kepolisian langsung menangkap dan menginterogasi Terdakwa. Terdakwa diperlihatkan foto narkoba jenis ekstasi, Riwayat panggilan Terdakwa dan Saksi Alief dari handphone Saksi Alief;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ekstasi yang diamankan pada saksi Alief adalah narkoba jenis ekstasi yang dipesan 2 bulan lalu oleh lelaki Tintong melalui lelaki Wahyu kepada terdakwa;
- Bahwa pada 2 bulan sebelumnya lelaki Tintong menghubungi lelaki Wahyu dan mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada lelaki Wahyu agar dipesankan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi. Lalu lelaki Wahyu menghubungi terdakwa untuk memesan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi tersebut, kemudian lelaki Wahyu mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui nomor dana yang disediakan oleh terdakwa setelah menerima kiriman uang tersebut terdakwa menghubungi saksi Budi dan menyampaikan jika ada yang ingin dicarikan narkoba jenis ekstasi. Kemudian terdakwa menarik uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari yang telah dikirimkan oleh lelaki Wahyu, dan menghampiri saksi Budi di rumahnya. Setelah itu saksi Budi mengarahkan terdakwa ke rumah lelaki Tekuy lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Budi yang mana Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) guna membeli narkoba jenis ekstasi sedangkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk saksi Budi lalu saksi Budi menyerahkan uang kepada lelaki Tekuy sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menerima 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi berupa 4 (empat) butir tablet warna krem berlogo channel dan 1 (satu) butir tablet warna biru berlogo kerrang dari lelaki Tekuy setelah itu terdakwa mengantarkan saksi Budi pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya terhadap narkoba jenis ekstasi tersebut terdakwa pakatkan dengan jenis pengiriman dokumen melalui jasa pengiriman TIKI dengan penerima atas nama Wahyu yang berada di Sidenreng Rappang. Setelah itu terdakwa mengabarkan kepada lelaki Wahyu jika paket narkoba jenis ekstasinya sudah dikirimkan, kemudian terdakwa dikirimkan sejumlah uang dari lelaki Wahyu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan saksi Budi sudah kedua kalinya mengambil paket narkoba jenis ekstasi dari lelaki Tekuy, untuk pesanan ekstasi yang lain terdakwa dan saksi Budi pernah mengambil narkoba jenis ekstasi sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir;
- Bahwa saksi Alief pernah menghubungi terdakwa untuk mencari dan memesan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa barang bukti handphone digunakan untuk menghubungi saksi Alief, lelaki Wahyu dan saksi Budi terkait transaksi narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa telah bertransaksi narkoba jenis ekstasi sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan terdakwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak benar, karena pada saat terdakwa di periksa terdakwa dalam tekanan;
- Bahwa pada saat terdakwa di periksa oleh Penyidik Kepolisian, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan antara keterangan terdakwa dalam persidangan dengan yang termuat dalam Berita Acara Kepolisian, maka Penuntut Umum mengajukan saksi *verbalisan* sebagai berikut:

1. **Nur Rochani, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertugas sebagai Penyidik di Polda Makassar bagian Narkoba;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2023 di ruang subdit narkoba Polda Makassar;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di ruangan tersebut terdiri dari beberapa anggota kepolisian lain dan juga terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dilakukan tanpa adanya kekerasan maupun tekanan dari saksi maupun anggota lainnya;



- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Kepolisian sudah benar, yang mana saksi Alief memesan narkoba jenis ekstasi tersebut dari terdakwa dengan mentransferkan uang melalui aplikasi Dana sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) butir ekstasi, kemudian terdakwa mengarahkan kurirnya atas nama Wahyu untuk menempelkan ekstasi tersebut di suatu tempat di daerah Lainungan, Sidrap untuk nantinya diambil oleh saksi Alief;
- Bahwa dari informasi saksi Alief tersebut, saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap terdakwa yang berada di Jambi, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Budi;
- Bahwa tidak benar jika saksi Alief memesan dan membeli keseluruhan 5 (lima) narkoba jenis ekstasi dalam perkara ini adalah dari lelaki Tintong (DPO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama Hendra, yakni nama akun Dana dimana saksi Alief mentransferkan uangnya terkait narkoba ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya nomor handphone terdakwa yang tersimpan di handphone saksi Alief tapi saksi tidak mengetahui terkait adanya riwayat komunikasi antara saksi Alief dengan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di kepolisian, terdakwa membaca dan menandatangani keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Kepolisian tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi maupun anggota lainnya tidak pernah mengarahkan maupaun membimbing terdakwa karena saksi dan anggota lainnya diawasi oleh CCTV yang tersedia di dalam ruangan pemeriksaan;
- Bahwa saat diperiksa terdakwa bersedia untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, bahkan terdapat surat penolakan dari terdakwa terkait pendampingan Penasihat Hukum tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika terdakwa memesan narkoba jenis ekstasi tersebut dari saksi Sandi dengan mentransferkan uang melalui aplikasi Dana sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) butir ekstasi;



- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh orang bernama Wahyu untuk menempelkan ekstasi di Lainungan agar bisa diambil nantinya oleh saksi Alief;

Atas pendapat terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada pendapatnya;

2. Darwansyah, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai Penyidik Pembantu di Polda Makassar bagian Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2023 di ruang subdit narkotika Polda Makassar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di ruangan tersebut terdiri dari beberapa anggota kepolisian lain dan juga terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dilakukan tanpa adanya kekerasan maupun tekanan dari saksi maupun anggota lainnya;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Kepolisian sudah benar, yang mana saksi Alief memesan narkotika jenis ekstasi tersebut dari terdakwa dengan mentransferkan uang melalui aplikasi Dana sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) butir ekstasi, kemudian terdakwa mengarahkan kurirnya atas nama Wahyu untuk menempelkan ekstasi tersebut di suatu tempat di daerah Lainungan, Sidrap untuk nantinya diambil oleh saksi Alief;
- Bahwa dari informasi saksi Alief tersebut, saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap terdakwa yang berada di Jambi, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Budi;
- Bahwa tidak benar jika saksi Alief memesan dan membeli keseluruhan 5 (lima) narkotika jenis ekstasi dalam perkara ini adalah dari lelaki Tintong (DPO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama Hendra, yakni nama akun Dana dimana saksi Alief mentransferkan uangnya terkait narkotika ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya nomor handphone terdakwa yang tersimpan di handphone saksi Alief tapi saksi tidak mengetahui terkait adanya riwayat komunikasi antara saksi Alief dengan terdakwa;



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di kepolisian, terdakwa membaca dan menandatangani keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Kepolisian tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi maupun anggota lainnya tidak pernah mengarahkan maupaun membimbing terdakwa karena saksi dan anggota lainnya diawasi oleh CCTV yang tersedia di dalam ruangan pemeriksaan;
- Bahwa saat diperiksa terdakwa bersedia untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, bahkan terdapat surat penolakan dari terdakwa terkait pendampingan Penasihat Hukum tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika terdakwa memesan narkoba jenis ekstasi tersebut dari saksi Sandi dengan mentransferkan uang melalui aplikasi Dana sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) butir ekstasi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh orang bernama Wahyu untuk menempelkan ekstasi di Lainungan agar bisa diambil nantinya oleh saksi Alief;

Atas pendapat terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada pendapatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik klip berisi :
 - 4 (empat) butir tablet warna krem berlogo channel dengan berat awal 1,9880 gram setelah di lakukan pemeriksaan Labfor tersisa 3 (tiga) butir dengan berat akhir 1,4910 gram;
 - 1 (satu) butir tablet warna biru berlogo kerang dengan berat awal 0,3186 gram setelah di dilakukan pemeriksaan Labfor tersisa sebanyak ½ (setengah) butir dengan berat akhir 0,1593 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek oppo tipe A9 warna biru
3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 4057/ NNF/IX/ 2023, tanggal 25 September 2023, dengan kesimpulan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) butir pil logo chanel warna krem dengan berat awal 1,9880 gram setelah dilakukan pemeriksaan labfor tersisa 3 (tiga) butir dengan berat akhir 1,4910 gram
- 1 (satu) butir pil logo kerrang warna biru dengan berat awal 0,3186 gram setelah dilakukan pemeriksaan labfor tersisa ½ (setengah) butir dengan berat akhir 0,1593 gram

Bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi atas pengembangan tertangkapnya saksi Alief;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Alief, setelah penangkapan Saksi Alief dan diintrogasi, Saksi Alief menyampaikan jika dirinya memperoleh narkotika jenis ekstasi dari terdakwa dan terdakwa memperoleh narkotika jenis ekstasi tersebut bersama saksi Budi. Lalu saksi Soeparman dan Yan bersama tim menghubungi Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi Sandi kemudian sepakat bertemu di kos Terdakwa selanjutnya Soeparman dan Yan bersama tim menghubungi Terdakwa dengan berpura-pura ingin membeli ayam geprek. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Soeparman dan Yan bersama tim langsung menangkap dan mengintrogasi Terdakwa. Terdakwa diperlihatkan foto narkotika jenis ekstasi, Riwayat panggilan Terdakwa dan Saksi Alief dari handphone Saksi Alief dan Terdakwa membenarkan hal tersebut;
- Bahwa narkotika jenis ekstasi tersebut telah ada di Sidenreng Rappang pada saat Saksi Alief memesan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ekstasi tersebut dari Jumadil alias Tekuy di Jelatung Kota Jambi;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan dalam perkara ini Terdakwa dan Saksi Budi mengirim lagi narkoba jenis ekstasi ke Sidenreng Rappang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 4057/ NNF/IX/ 2023, tanggal 25 September 2023, dengan kesimpulan berupa:
 - 4 (empat) butir pil logo chanel warna krem dengan berat awal 1,9880 gram setelah dilakukan pemeriksaan labfor tersisa 3 (tiga) butir dengan berat akhir 1,4910 gram
 - 1 (satu) butir pil logo kerrang warna biru dengan berat awal 0,3186 gram setelah dilakukan pemeriksaan labfor tesisa ½ (setengah) butir dengan berat akhir 0,1593 gram

Bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang", yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyangkut hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, **Sandi Alias Ajik Bin Ruslan** di persidangan yang identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan Undang-Undang Narkotika adalah izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut yakni Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur tersebut karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa baik alat bukti berupa surat, keterangan saksi, keterangan Terdakwa maupun petunjuk, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas yang artinya bahwa Majelis Hakim bebas untuk menilai kebenaran dan kesempurnaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi atas pengembangan tertangkapnya saksi Alief;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Alief, setelah penangkapan Saksi Alief dan diinterogasi, Saksi Alief menyampaikan jika dirinya memperoleh narkoba jenis ekstasi dari terdakwa dan terdakwa memperoleh narkoba jenis ekstasi tersebut bersama saksi Budi. Lalu saat dilakukan pengembangan dan terdakwa ditangkap kemudian diperlihatkan foto narkoba jenis ekstasi, riwayat panggilan Terdakwa dan Saksi Alief dari handphone Saksi Alief dan Terdakwa membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi soeparman dan Yan menerangkan jika narkoba jenis ekstasi yang Saksi Alief pesan kepada Terdakwa yang berada di Jambi sebanyak 4 (empat) butir tablet warna krem berlogo channel seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), lalu untuk 1 (satu) butir tablet warna biru berlogo kerang dari Tintong. Yang mana saksi Alief memperoleh narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa memesan narkoba jenis ekstasi melalui telepon kemudian Saksi Alief mengirimkan uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengirimkan narkoba jenis ekstasi ke Makassar dan diterima oleh supir mobil yang selanjutnya diarahkan oleh Terdakwa untuk menempel narkoba jenis ekstasi tersebut di daerah Lainungan kemudian Saksi Alief mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan di persidangan terdakwa dan Budi memberikan keterangan jika barang bukti narkoba jenis ekstasi yang diamankan pada diri saksi Alief adalah narkoba jenis ekstasi yang dipesan 2

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lalu oleh lelaki Tintong melalui lelaki Wahyu kepada terdakwa. Yang diperoleh dengan cara lelaki Tintong menghubungi dan mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada lelaki Wahyu untuk dipesankan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi. Lalu lelaki Wahyu menghubungi dan mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa untuk dipesankan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Budi terkait pesanan ekstasi tersebut lalu terdakwa menarik uang dari lelaki Wahyu tersebut sejumlah uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan pergi menghampiri saksi Budi. Selanjutnya terdakwa dan Budi pergi ke rumah lelaki Tekuy lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Budi yang mana Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) guna membeli narkoba jenis ekstasi sedangkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk saksi Budi lalu saksi Budi menyerahkan uang kepada lelaki Tekuy sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menerima 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap narkoba jenis ekstasi tersebut terdakwa pakatkan dengan jenis pengiriman dokumen melalui jasa pengiriman TIKI dengan penerima atas nama Wahyu yang berada di Sidenreng Rappang. Setelah itu terdakwa mengabarkan kepada lelaki Wahyu jika paket narkoba jenis ekstasinya sudah dikirimkan, kemudian terdakwa dikirimkan sejumlah uang dari lelaki Wahyu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas. Majelis Hakim berpendapat jika saksi Alief telah memperoleh narkoba jenis ekstasi yang dipesan dan telah diserahkan pula kepada lelaki Indra adalah dari terdakwa, yang kemudian terdakwa memperolehnya bersama dengan saksi Budi dari lelaki Tekuy. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut dinilai telah menghubungkan penjual dan pembeli terkait transaksi narkoba jenis ekstasi kemudian atas tindakannya tersebut mendapat keuntungan. Dengan demikian sub unsur "menjadi perantara dalam jual beli" pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboris Kriminalistik barang bukti Narkoba No.Lab. : 4057/ NNF/IX/ 2023, tanggal 25 September 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) butir pil logo kerang warna biru dengan berat awal 0,3186 gram setelah di dilakukan pemeriksaan Labfor tersisa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dengan berat akhir 0,1593 gram;
- b. 4 (empat) butir pil logo chanel warna krem dengan berat awal 1,9880 gram setelah di lakukan pemeriksaan Labfor tersisa 3 (tiga) butir dengan berat akhir 1,4910 gram;

Keduanya adalah **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian sub unsur "Narkotika Golongan I" pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, karena bukan untuk keperluan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian sub unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer tersebut telah dihubungkan oleh Penuntut Umum dengan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "**Permufakatan Jahat**" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan telah dipertimbangkan sebagaimana unsur Ad.2 diatas dan apabila dikaitkan dengan teori tentang permufakatan jahat. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan guna membantu orang lain sehingga perbuatan tersebut dinilai melibatkan beberapa orang yang bersepakat untuk



melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa telah dapat dikualifikasikan telah terjadi permufakatan jahat, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya agar perbuatan terdakwa diklasifikasikan sebagai menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan memohon agar terdakwa diputus lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dinilai maupun diklasifikasikan sebagai penyedia narkotika semata karena sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya atas apa yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dengan menerima sejumlah uang. Sedangkan apa yang dimaksud dengan menyediakan itu sendiri adalah mempersiapkan atau mengadakan sesuatu kepada seseorang tanpa disertai suatu imbalan. Dengan demikian terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan dan ditolak;



Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman terhadap diri terdakwa akan majelis hakim pertimbangkan dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri Terdakwa, juga agar dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi :
 - 4 (empat) butir tablet warna krem berlogo channel dengan berat awal 1,9880 gram setelah di lakukan pemeriksaan Labfor tersisa 3 (tiga) butir dengan berat akhir 1,4910 gram;
 - 1 (satu) butir tablet warna biru berlogo kerang dengan berat awal 0,3186 gram setelah di dilakukan pemeriksaan Labfor tersisa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dengan berat akhir 0,1593 gram;

adalah berkaitan dengan kejahatan narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek oppo tipe A9 warna biru
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam

adalah berkaitan dengan kejahatan narkoba, namun masih bernilai ekonomis. Sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Alias Ajik Bin Ruslan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi :
 - 4 (empat) butir tablet warna krem berlogo channel dengan berat awal 1,9880 gram setelah di lakukan pemeriksaan Labfor tersisa 3 (tiga) butir dengan berat akhir 1,4910 gram;
 - 1 (satu) butir tablet warna biru berlogo kerang dengan berat awal 0,3186 gram setelah di dilakukan pemeriksaan Labfor tersisa sebanyak ½ (setengah) butir dengan berat akhir 0,1593 gram;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek oppo tipe A9 warna biru
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Fuadil Umam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Puteri Dwi Wulandari Kusnedi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Fuadil Umam, S.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)